

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Sedangkan menurut Supriyanti (2019:1) kesadaran adalah suatu keadaan dimana seseorang akan mengetahui apa yang dia ketahui, atau bisa juga seseorang tahu akan kemampuannya sendiri sehingga seseorang akan bertindak sesuai dengan kemampuannya.

Wajib Pajak menurut Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1994 merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan menurut Abd'rachim, (2021:42) wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu upaya atau tindakan beserta dengan keinginan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Khalimi & Prawira, 2022:34).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Wahyudi, 2019).

Menurut Jatmiko (2006:22) menyatakan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Menurut Safarti (2021) kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Dan menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Dari definisi diatas maka dapat dimengerti bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi seseorang wajib pajak yang merasa dan mengerti bahwa dirinya merupakan objek pajak yang harus menaatinya untuk menunjang pembangunan negara. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ada beberapa faktor (Rahayu, 2017:191), yaitu

- 1) Sosialisasi perpajakan
- 2) Kualitas pelayanan
- 3) Kualitas individu Wajib Pajak

- 4) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- 5) Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- 6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

2.1.1.2 Aspek-Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:86) yaitu: (1) Kegunaan pajak; Aspek ini mengacu pada pemahaman wajib pajak mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan dan pelayanan publik; (2) Ketepatan pembayaran pajak; Ketepatan pembayaran pajak mencerminkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya; (3) Pengisian formulir pajak; Pengisian formulir pajak menunjukkan kesadaran wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar dan akurat; (4) Fungsi pajak; Fungsi pajak menggambarkan kesadaran wajib pajak terhadap peran pajak dalam mendukung berbagai fungsi negara, seperti pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik; (5) Prosedur pembayaran pajak; Prosedur pembayaran pajak mencakup pemahaman dan kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menjalani proses administrasi pembayaran pajak. Dan aspek-aspek kesadaran wajib pajak menurut Irianto & Jurdi (2005:36) yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara; (2) Kesadaran bahwa penundaan

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara; (3) Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Widhiarso (2010) Aspek adalah penjabaran konstruk ukur yang lebih operasional sebelum dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator perilaku yang lebih operasional. Melihat dari aspek-aspek diatas maka indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini:

1. Kesadaran bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.

3. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
4. Mengisi formulir dengan benar dan memahami prosedur pembayaran pajak mencerminkan bahwa wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.2 Sanksi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Guling & Palayukan (2024) Sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang bisa digunakan kepada seorang wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Menurut Hadzil & Lestari (2023:3) sanksi perpajakan merupakan sebuah denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak. Menurut Tanur (2022) Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan pidana atau bisa dikenakan keduanya. Menurut Mardiasmo (2018:63) sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan yang berlaku yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dari definisi diatas maka dapat dimengerti bahwa sanksi perpajakan merupakan peringatan yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan sanksi

administrasi maupun sanksi pidana atau bisa dikenakan sanksi keduanya dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma perpajakan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tertulis bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi terdiri dari:
 - a. Sanksi berupa denda.
 - b. Sanksi berupa bunga.
 - c. Sanksi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan

Definisi dari sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2018:63) Sanksi Administrasi merupakan kerugian pada negara, spesifiknya berupa bunga dan kenaikan, sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada pelanggar norma perpajakan agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.2.3 Aspek-Aspek Sanksi Perpajakan

Aspek-Aspek Sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2018:62) yaitu: (1) Displin Membayar pajak; (2) Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana; (3)

Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; (4) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan aspek-aspek sanksi perpajakan menurut (Widyaningsih, 2017: 312) yaitu: (1) Terdapat sanksi administrasi; (2) Bersifat tegas; (3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; (4) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (5) Sarana mengubah wajib pajak menjadi disiplin melalui pengendalian atas penyimpangan.

Melihat dari aspek-aspek diatas maka indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini:

1. Wajib pajak disiplin membayar atau melaporkan pajak sesuai dengan tanggal dan besaran pajak yang telah dikenakan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi perpajakan.
2. Wajib pajak pernah terkena sanksi administrasi, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak pernah terlambat dalam pembayaran atau pelaporan pajak. Sanksi ini biasanya berupa denda, bunga, atau penalti yang harus dibayar oleh wajib pajak. Keberadaan sanksi administrasi bertujuan untuk memberikan konsekuensi yang nyata dan langsung terhadap pelanggaran administratif,.
3. Wajib pajak pernah terkena sanksi pidana, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.
4. Sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar sudah sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa pelanggaran kecil

seharusnya dikenakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran besar.

5. Bersifat tegas, dalam hal ini sanksi harus diterapkan secara konsisten dan tanpa pengecualian. Ketegasan dalam penerapan sanksi memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan sama di bawah hukum dan tidak ada yang merasa bebas dari kewajiban perpajakan tanpa konsekuensi
6. Sarana mengubah wajib pajak menjadi disiplin melalui pengendalian atas penyimpangan, Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dengan mengendalikan penyimpangan dari peraturan yang ada. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, pemerintah dapat menegakkan disiplin dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang efektif memberikan efek jera sehingga mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Khalimi & Prawira (2022:26-27) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai patuhnya wajib pajak dalam melangsungkan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Menurut Wahyuni et al (2022:20) kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu secara sukarela sesuai dengan norma dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Kmk.03/2007 kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 196) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif bila didukung oleh otoritas pajak yang efektif, sumber daya manusia perpajakan yang memadai, dan praktik perpajakan yang baik.

2. Kualitas Pelayanan Perpajakan kepada Wajib Pajak

Sistem pengelolaan perpajakan yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak bersedia membayar pajak kepada negara tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

3. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan dengan memberikan tekanan kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum ketika melakukan penghindaran pajak. Upaya pemberian sanksi apabila Wajib Pajak terbukti melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem pengelolaan perpajakan terpadu yang baik dan pemeriksaan pajak yang berkualitas. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu bentuk penegakan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran perpajakan.

4. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan oleh kompetensi, keahlian, independensi, dan integritas pemeriksa. Suatu pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan menurut prosedur yang benar dan menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentu menjadi keputusan yang disambut baik oleh wajib pajak. Apabila dalam surat ketetapan pajak yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran dan hasil pemeriksaan itu diterima oleh wajib pajak, maka kewajiban pajak yang termasuk dalam surat ketetapan itu akan beralih kepada negara, sehingga pada akhirnya dapat diasumsikan menambah penerimaan negara .

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya mendorong wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya melalui penghindaran pajak dan penyelundupan pajak.

Sebaliknya, agar suatu negara dapat melaksanakan tugas nasionalnya, diperlukan penerimaan pajak yang sesuai dengan tujuan tertentu. Hal ini memerlukan pedoman untuk menetapkan tarif pajak yang tetap menguntungkan wajib pajak.

6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Motivasi dan kesadaran wajib pajak akan membantu mereka memahami arti dan tujuan membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, apabila motivasi dan kesadaran wajib pajak tinggi maka akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

7. Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi perilaku wajib pajak. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada *system self-assessment* maupun *withholding tax system*.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan keikutsertaan wajib pajak dalam memenuhi norma perpajakan.

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP;
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang;
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan;
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan;
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

2.1.3.4 Aspek-Aspek Kepatuhan Wajib Pajak

Aspek-aspek kepatuhan wajib pajak Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/Kmk.04/2000 aspek-aspek kepatuhan wajib pajak, antara lain: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) Tidak mempunyai tunggakan; (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan. Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012:103) aspek-aspek kepatuhan wajib pajak, yaitu: (1) Ketepatan waktu; (2) Penghasilan wajib pajak; (3) Pengenaan sanksi; (4) Pembayaran.

Melihat dari aspek-aspek diatas maka indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini:

1. Ketepatan waktu dalam membayar atau melaporkan pajak sebelum jatuh tempo pembayaran.
2. Wajib pajak bersedia membayar pajak sesuai dengan penghasilannya yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
4. Persyaratan dalam membayar pajak, seperti berkas-berkas yang harus dipersiapkan.
5. Tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak yang patuh selalu membayar pajak secara tepat waktu.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik bersangkutan, yaitu :

1. Maria Ingrid Tanur (2022) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Norma Subjektif Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Jayapura”. Hasil dari penelitian ini

Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura.

2. Mailani Safarti (2021) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang”. Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.
3. Vanessa Cynthia dan Estralita Trisnawati (2024) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mayka Nur Agni dan Masripah (2023) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil dari penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta.
5. Muhammad Rizki, dan Khoirina Farina (2021) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Tohaga Cibinong” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

6. Silvia Anggraini, Atha Govinda, Katherine Milenia Asima, dan Rika Amelia (2023) meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Di Kota Tangerang Selatan”. Hasil dari penelitian ini sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
7. Intan Utami, Titiek Suwarti, dan Gregorius N Masdjojo (2023) meneliti tentang “Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Hasil dari penelitian ini kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, sedangkan sanksi perpajakan tidak memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang.
8. Anindita Rizki Hapsari, dan Rizka Ramayanti Marwah (2022) meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Penelitian ini menghasilkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce khususnya pada platform gojek.

Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce khususnya pada platform gojek.

9. Meilani Heni Tanga Guling, dan Margaretha Restu Palayukan (2024) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Pasar Segar Makassar)” Penelitian ini menghasilkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10. Azzahra Nabilla, Amor Marundha, dan Uswatun Khasanah (2024) meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Timur”. Penelitian ini menghasilkan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
11. Bimbim Maghriby, dan Dani Ramadhan (2020) meneliti tentang “Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM)” Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12. Made Dino, dan Nurdiawansyah (2023) meneliti tentang “Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bandar Lampung” Hasil dari penelitian ini sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak,.
13. Diah Wulandari, dan Atri Nodi Maiza Putra (2024) meneliti tentang “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Kalideres)”. Hasil dari penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

14. Anita Hapsari & Nur Kholis (2020) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar” Hasil dari penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
15. Fitriani Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando (2022) meneliti tentang “Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi”. Hasil dari penelitian ini kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..
16. Ishak Awaluddin, Husin, dan Ratna Puspita Sari (2022) meneliti tentang “Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Kendari” Hasil dari penelitian ini kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
17. Hesty Nugraheni (2022) meneliti tentang “Pengaruh Insentif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19” penelitian ini menghasilkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
18. Efrie Surya Perdana , dan A.A.N.B. Dwirandra (2020) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi

Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil penelitian ini kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

19. Desak Putu Erna Juliarmini, dan Sunitha Devi (2022) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)” Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

20. Afeni Maxuel, dan Anita Primastiwi (2021) “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *E-Commerce*” Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *E-Commerce*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maria Ingrid Tanur 2022, UMKM di Kota Jayapura	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner	1. Variabel Norma dan Subjektif Pengetahuan Perpajakan 2. Tempat penelitian.	Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu, Kesadaran Perpajakan, Norma Subjektif, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh	Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, Vol. 5, No. 2, November 2022: 105–116. P-ISSN:

		3. Analisis Regresi Linear Berganda. 4. <i>Purposive sampling</i> .			signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Jayapura.	9-772621-680008, E-ISSN: 2621-6809.
2	Mailani Safarti, 2021, UMKM Kota Tangerang.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Teknik Analisis Regresi Linear berganda. 4. <i>Purposive sampling</i>	1. Variabel Pajak 2. Tempat, waktu penelitian	Tarif dan	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Tangerang.	Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Desember 2021. Hal: 678-695. e-ISSN: 2809-381X
3	Vanessa Cynthia dan Estralita Trisnawati, 2024, UMKM Kota Tangerang.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Teknik Analisis Regresi Linear berganda.	1. Variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak 2. <i>Simple Random Sampling</i> . 3. Waktu, Tempat Penelitian.	dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sementara itu, pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap	Jurnal Paradigma Akuntansi, Vol. 6 No. 4 (2024): Oktober 2024, Hal: 1598-1609, E-ISSN: 2657-0033

				kepatuhan wajib pajak.	
4	Mayka Nur Agni dan Masripah, 2023, UMKM Kuliner Jakarta	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. <i>Purposive Sampling</i> .	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak. 2. Waktu, dan Tempat Penelitian 3. Analisis Statistik Deskriptif	Hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta.	Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, Vol. 9 No. 1 Tahun 2023, Hal: 10-21, P-ISSN: 2089-0818. E-ISSN: 2776-4338.
5	Muhamma d Rizki, dan Khoirina Farina, 2021, UMKM di Pasar Tohaga Cibinong	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. <i>Purposive Sampling</i> . 4. Analisis Regresi Linear Berganda	1. Variabel Pemahaman Perpajakan, 2. Waktu, dan Tempat Penelitian. 3. Analisa Inner Model	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Trilogi Accounting And Business Research Vol. 03, No. 02, Desember 2022, Hal. 273-282, P-ISSN: 2721-2025. E-ISSN: 2829-9876.
6	Silvia Anggraini, Atha Govinda, Katherine Milenia Asima, dan Rika Amelia, 2023, UMKM Kota Tangerang Selatan	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Pengetahuan Pajak, dan Variabel moderasi Sosialisasi Pajak 2. Waktu, dan Tempat. 3. <i>Convenience Sampling</i> 4. <i>Moderate Regression Analyze</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, tetapi sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil uji MRA menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dapat memperkuat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan, sedangkan sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.	Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM) Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 4 No. 1 (2023), Hal: 144-166, P-ISSN: 2774-3888 E-ISSN: 2798-0707

7	Intan Utami, Titiek Suwanti, dan Gregorius N Masdjojo, 2023, UMKM Kota Semarang.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan. 2. Waktu dan Tempat.	Hasil dari penelitian ini pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, Sementara itu, sanksi perpajakan tidak memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang.	Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 6, No. 1, 2023, Hal: 67-75 P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205.
8	Anindita Rizki Hapsari, dan Rizka Ramayanti Marwah, 2022, UMKM DKI Jakarta	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. <i>Purposive Sampling</i> .	1. Variabel Pengetahuan Perpajakan. 2. Metode <i>Partial Least Square</i> (PLS). 3. Waktu, dan Tempat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce khususnya pada platform gojek. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce khususnya pada platform gojek.	Jurnal Ikraith-Ekonomika No. 2 Vol. 5 Juli 2022, Hal: 16-24, P-ISSN: 2654-4946 E-ISSN: 2654-7538.
9	Meilani Heni Tanga Guling, dan Margaretha Restu Palayukan, 2024, UMKM di Pasar Segar Makassar.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. <i>Purposive Sampling</i> .	1. Waktu, dan Tempat.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital, Vol. 1 No. 3 Agustus 2024, Hal 242-250, E-ISSN: 3046-8132; P-

					ISSN: 3046-868X.
10	Azzahra Nabilla, Amor Marundha, dan Uswatun Khasanah, 2024, UMKM Jakarta Timur	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner.	1. Variabel Kualitas Layanan Pajak. 2. Waktu, dan Tempat. 3. Analisis Regresi Linear Berganda 4. <i>Simple Random Sampling</i> .	Penelitian ini menghasilkan variabel Kualitas Layanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM) Vol. 2., No.1., 2024: March, Hal: 770-785, ISSN: 2988-2613.
11	Bimbim Maghriby, dan Dani Ramadhan, 2020, UMKM Bandung Cicadas.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda	1. Variabel Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan. 2. Waktu, dan Tempat Penelitian. 3. <i>Probability sampling</i> .	Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Vol 14 No 1 Februari 2020, Hal: 288-300, ISSN : 2088-5008.
12	Made Dino, dan Nurdiawan syah (2023), UMKM di Bandar Lampung.	1. Variabel Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak. 2. Waktu, dan Tempat. 3. <i>Accidental Sampling</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.	Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JAMBURA) : Vol 6. No 2. September 2023, Hal: 545-550, P-ISSN 2620-9551 E-ISSN 2622-1616.
13	Diah Wulandari, dan Atri Nodi Maiza Putra, 2024, UMKM di Kalideres Jakarta Barat.	1. Variabel Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner.	1. Variabel Pajak. 2. Waktu, dan Tempat.	Tarif dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kalideres	JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol : 1 No: 8, Oktober 2024, Hal: 3413-3420. E-ISSN : 3047-7824.
14	Anita Hapsari & Nur Kholis, 2020, UMKM di	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan.	1. Variabel Tarif pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan,	Tarif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 4 No. 1, Hlm: 56-67,

	Karangany ar.	2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	Modernisasi Sistem Perpajakan. 2. Waktu, Tempat Penelitian.	Adm dan	Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama.	Juli 2020. online (ISSN :2716-4977) dan cetak (ISSN: 2721-2238)
15	Fitrini Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando, 2022, UKM di Kota Jambi.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan. 2. Sensus Sampling. 3. Waktu, dan Tempat Penelitian.		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembanguna n Daerah Vol. 11. No. 1, Januari – April 2022, Hal: 69-82, ISSN: 2303- 1255 (online).
16	Ishak Awaluddin , Husin, dan Ratna Puspita Sari, 2022, UMKM di Kota Kendari.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Sanksi Perpajakan, dan Moral Pajak. 2. <i>Accidental Sampling</i> 3. Waktu, dan Tempat Penelitian.		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, moral pajak dan kesadaran pajak secara simultan	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) Volume 7, No. 1 Februari Tahun 2022 Hal: 40 – 51, e-ISSN: 2088-4656.

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	
17	Hesty Nugrahen, 2022, UMKM di Cibeunying, Kabupaten Bandung.	1. Variabel Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Insentif Pajak. 2. Waktu, dan Tempat Penelitian. 3. <i>Simple Random Sampling</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	REAS Review of Accounting & Business, Vol. 3 No. 1, June 2022, Hal: 42-57, E-ISSN: 2774-5287.
18	Efrie Surya Perdana, dan A.A.N.B. Dwirandr, 2020, UMKM Kabupaten Tabanan.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Pengetahuan Perpajakan. 2. <i>Stratified Random Sampling</i> . 3. Waktu, dan Tempat Penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.	E-JA e-Jurnal Akuntansi, Vol. 30 No. 6 Denpasar, Juni 2020 Hal. 1458-1469, E-ISSN 2302-8556
19	Desak Putu Erna Juliarmini, dan Sunitha Devi, 2022, UMKM di Singaraja Kabupaten Buleleng.	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Sanksi Perpajakan, Lingkungan Sosial, dan Tarif Pajak. 2. Waktu, dan Tempat. 3. <i>Random Sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,	Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 13 No. 2 2022, Hal: 360-369 E-ISSN: 2686-2468 P-ISSN: 2338-6177.
20	Afeni Maxuel, dan Anita Primastiwi, 2021, UMKM <i>E-Commerce</i> .	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan. 2. Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner. 3. Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Variabel Sosialisasi Perpajakan. 2. Waktu, dan Tempat Penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>E-Commerce</i> sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib	Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB), Vol. 16 No. 1 (2021), Hal: 19-26, ISSN: 1907-7343 (Cetak) ISSN: 2714-7312 (Online).

Zeika Ramadhani Deanna Putra (2024)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Survei Pada Pemilik UMKM Makanan Kota Bogor)

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, salah satunya di Kota Bogor. Peningkatan UMKM di Kota Bogor ini harus diikuti dengan kepatuhan wajib pajak supaya penerimaan negara dari pajak dapat meningkat sehingga pemerintah dapat melaksanakan dan pengembangan pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting bagi pembangunan nasional. Variabel-variabel yang menjadi fokus utama adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, kaitan dengan teori atribusi yaitu dimana perilaku kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori Atribusi berkembang dari tulisan Fritz Heider pada tahun 1958 yang berjudul *“Psychology of Interpersonal Relations”*. Dalam tulisan tersebut Heider menggambarkan apa yang disebut *“native theory of action”*, yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Dalam kerangka kerja ini, konsep intensional (seperti keyakinan, hasrat, niat, keinginan untuk mencoba dan tujuan) memainkan peran penting. Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan dipengaruhi oleh kekuatan internal, yaitu kemampuan dan kekuatan eksternal, yaitu situasi lingkungan dimana seseorang tersebut berada (Purba, 2023:60). Teori atribusi adalah usaha ketika

individu-individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal (Sudiro, 2018).

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Menurut Jatmiko (2006:22) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Teori atribusi ini menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku (Purba, 2023:61). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan (Purba, 2023:62). Pandangan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak harus memahami dan mengetahui manfaat yang diperoleh ketika membayar pajak secara tepat waktu artinya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu saling berhubungan bila wajib pajak memahami situasi dan manfaat yang diberikan oleh pihak pemerintah.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan peraturan perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak tentu akan meningkat juga (Rianty & Syahputera, 2020). Semakin tinggi tingkat Kesadaran

wajib pajak untuk membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak SPT Tahunan (Nainggolan, Nababan, & Gaol, 2022). Hal ini selaras dengan penelitian Perdana & Dwirandra (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dan menurut Agni & Masripah (2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun bertolak belakang dengan penelitian Hapsari & Kholis (2020) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menurut Rizki & Farina (2022) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi Perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:63) sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan yang berlaku yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Hadzil & Lestari (2023:3) sanksi perpajakan merupakan sebuah denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak.

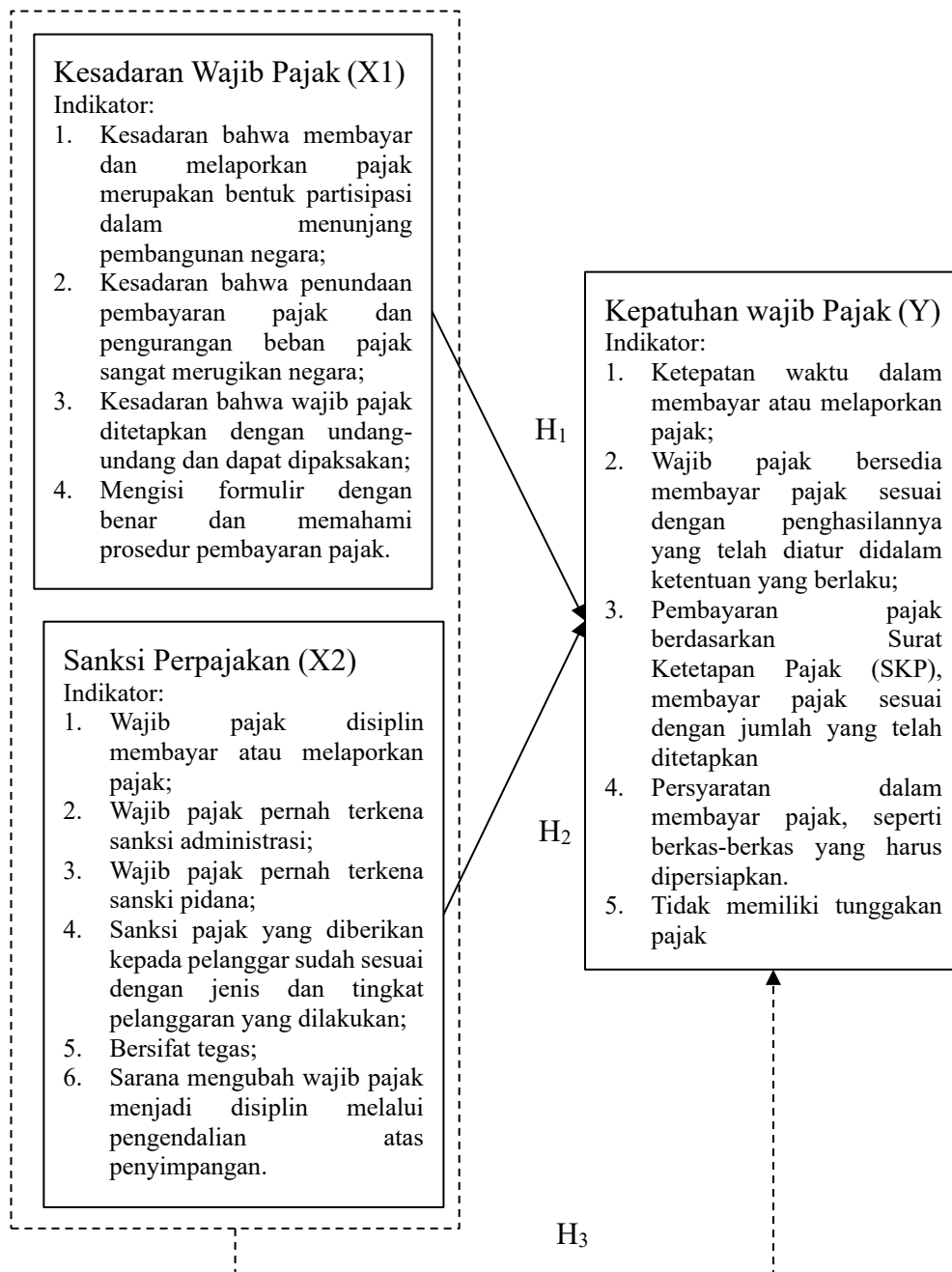
perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti teguran berupa sanksi atau denda ketika tidak taat terhadap kewajiban perpajakan (Purba, 2023:62). Dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Agun, Datrini, & Amlayasa, 2022).

Dari adanya sanksi tersebut maka akan memberikan tekanan yang tinggi yang mampu memberikan kerugian yang besar pada wajib pajak (Qhoirunnisa & Budiantara, 2024). Sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan karena konsekuensi dari sanksi perpajakan akan merugikan bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak harus memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan penelitian Guling & Palayukan (2024) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menurut Nugrahen (2022) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian Wulandari & Putra (2024a) sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menurut Maxuel & Primastiwi (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai dampak yang sangat penting bagi pajak penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, yang mencerminkan sikap melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, cenderung memiliki hubungan yang dengan kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan menurut (Mas'ud, Gunarianto, & Sodik, 2023) kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mencapai kepatuhan yang lebih baik. Sementara sanksi perpajakan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan menurut Ilma'nun (2023:71) sanksi

perpajakan memiliki peran yang fundamental dalam menjamin kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan

teori yang relevan, belum dibuktikan dengan dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019:99). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

H_2 = Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

H_3 = Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.